

Konsep Pengembangan Pariwisata Halal Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Indonesia

Istianah^{1*}, Fania Mutiara Savitri²
¹⁻²UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 2101036104@student.walisongo.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 5116-5127

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.3779>

Article History:

Received: Juli 03, 2026

Revised: Agustus 25, 2026

Accepted: September 19, 2026

Abstract : Rural communities play a crucial role in developing locally based tourism. This study aims to analyzes the potential and challenges of developing sustainable halal tourism in rural communities in Indonesia and formulates a development concept through the empowerment of rural communities. It employs a qualitative descriptive method and a library research approach by reviewing 25 scientific articles published between 2017 and 2026. The findings show that rural communities have considerable potential to develop halal tourism due to their rich cultural heritage, strong religious values, and increasing availability of halal products and services through local MSMEs. Nevertheless, community empowerment faces several challenges, including limited infrastructure, low halal tourism literacy, weak institutional support, and uneven halal certification for MSMEs across regions. The proposed sustainable halal tourism concept integrates Sharia principles with economic, social, environmental, and spiritual dimensions of sustainable development. Empowering rural communities is essential and can be achieved through human resource capacity building, stronger local institutions, and active community participation in tourism management. Therefore, community-based sustainable halal tourism can serve as an effective strategy to improve local welfare while preserving cultural and natural resources for future generations.

Keywords : Sustainable Halal Tourism, Community Empowerment, Rural Tourism

Abstrak : Masyarakat pedesaan berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan tantangan pengembangan pariwisata halal berkelanjutan pada masyarakat pedesaan di Indonesia serta merumuskan konsep pengembangannya melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) terhadap 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada 2017–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal karena didukung oleh kekayaan budaya, nilai-nilai keagamaan yang kuat, serta ketersediaan produk dan layanan halal melalui aktivitas UMKM lokal. Namun, pemberdayaan masyarakat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pariwisata

halal, lemahnya dukungan kelembagaan, dan belum meratanya sertifikasi halal UMKM di berbagai daerah. Konsep yang dirumuskan menekankan integrasi prinsip syariah dengan pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata halal berkelanjutan berbasis masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya lokal.

Kata Kunci : Pariwisata Halal Berkelanjutan, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata Pedesaan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia karena berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi salah satu pemimpin dalam pengembangan pariwisata halal global. Potensi tersebut didukung oleh keragaman destinasi wisata serta kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki Indonesia (Nadira et al., 2025). Pariwisata halal juga telah berkembang menjadi fenomena global yang mendorong Indonesia untuk meningkatkan kualitas destinasi dan layanan ramah Muslim guna menarik wisatawan domestik maupun internasional (Buntoro & Ramdan Sulaeman, 2024).

Pariwisata halal sebagai salah satu segmen dalam industri pariwisata global tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan manusia, dan pelestarian lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata halal mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim global dan kesadaran terhadap kebutuhan layanan ramah syariah. Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) menunjukkan bahwa permintaan terhadap destinasi dan layanan wisata halal terus meningkat, baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Perkembangan tersebut mencerminkan perubahan preferensi wisatawan sekaligus transformasi industri pariwisata menuju penyediaan fasilitas, layanan, dan pengalaman perjalanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Haries Akhmad dkk., 2021).

Secara konseptual, pariwisata halal dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan filosofis yang kuat, terutama melalui prinsip Maqashid al-Shariah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan pelestarian lingkungan (Mustaqim, 2023). Pengembangan pariwisata halal tidak cukup hanya ditandai dengan tersedianya makanan halal, tempat ibadah, dan akomodasi yang ramah Muslim. Pengembangannya juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata, menjaga kehidupan sosial dan budaya masyarakat, melindungi lingkungan, serta mempertahankan nilai spiritual. Dengan demikian, keberhasilan pariwisata halal perlu dinilai berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi prinsip syariah sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kawasan pedesaan memiliki posisi penting dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan karena memiliki kekayaan sumber daya alam, tradisi, kuliner, kerajinan, kearifan lokal, dan nilai keagamaan yang masih terpelihara. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Melalui keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berperan dalam menjaga budaya dan lingkungan secara berkelanjutan (Kanti Tripathi, 2024). Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dan mekanisme pembagian manfaat juga dapat

meningkatkan daya saing destinasi serta mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Widiani & Winandari, 2025).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata, tetapi juga sebagai proses peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan kemandirian komunitas lokal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Ngurah & Utama, 2018). Melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas, masyarakat desa ditempatkan sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata (Zaini, 2021). Dalam konteks pariwisata halal, masyarakat juga memerlukan pemahaman mengenai konsep halal dan prinsip pelayanan ramah Muslim (Alam Setiawan et al., 2024). Pokdarwis, pelaku UMKM, tokoh agama, pemuda, dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pariwisata halal melalui penyediaan akomodasi syariah, pengelolaan penginapan, penyediaan kuliner halal, produksi kerajinan lokal, dan penyediaan fasilitas ibadah yang layak (Iqbal et al., 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan pariwisata halal pada masyarakat pedesaan di Indonesia belum berlangsung secara optimal. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pariwisata halal, lemahnya dukungan kelembagaan, dan belum meratanya proses sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam, budaya lokal, dan religiusitas masyarakat belum secara otomatis menghasilkan destinasi halal yang berkelanjutan. Potensi lokal tersebut memerlukan proses transformasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa, pendampingan usaha, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kajian terdahulu yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan. Kajian pariwisata halal lebih banyak membahas kesiapan destinasi, penyediaan fasilitas, produk halal, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim (Alam Setiawan dkk., 2024; Iqbal dkk., 2024; Rahmad & Jannah, 2026). Kajian mengenai keberlanjutan pariwisata cenderung menekankan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, inovasi, dan keterkaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (Aulia dkk., 2020; Syihabudin dkk., 2022; Iskandar dkk., 2025). Sementara itu, kajian pariwisata berbasis masyarakat lebih banyak membahas pemanfaatan potensi lokal, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan pengelola destinasi (Ngurah & Utama, 2018; Zaini, 2021; Handayani dkk., 2024; Farida & Mansah, 2025).

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata halal, keberlanjutan, pariwisata pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat masih cenderung dibahas dalam fokus yang terpisah. Kajian pemberdayaan masyarakat umumnya menempatkan partisipasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas sebagai bagian dari kegiatan pengembangan destinasi (Batubara dkk., 2022; Farida & Mansah, 2025). Adapun kajian pariwisata halal lebih menekankan pemenuhan produk, fasilitas, dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Alam Setiawan dkk., 2024; Iqbal dkk., 2024). Sejumlah penelitian juga berfokus pada kondisi suatu destinasi atau desa tertentu sehingga menghasilkan temuan yang bersifat kontekstual (Adinugraha dkk., 2020; Feriyadin dkk., 2021; Amalia dkk., 2024). Dengan demikian, berdasarkan 25 artikel yang dianalisis, belum terbentuk sintesis konseptual yang secara utuh menghubungkan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penerapan prinsip syariah, dan pencapaian keberlanjutan dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia.

Kesenjangan yang lebih spesifik terletak pada posisi pemberdayaan masyarakat dalam hubungan antarkonsep tersebut. Pemberdayaan masih lebih sering dijelaskan sebagai bentuk partisipasi, peningkatan kapasitas, atau dampak pengembangan pariwisata, tetapi belum ditempatkan secara tegas sebagai mekanisme transformasi yang menghubungkan potensi alam, budaya, dan religiusitas masyarakat dengan tata kelola pariwisata halal berkelanjutan. Padahal, keterbatasan literasi, infrastruktur, sertifikasi halal, dan dukungan kelembagaan menunjukkan bahwa potensi lokal tidak secara otomatis menghasilkan destinasi halal yang berkelanjutan (Feriyadin dkk., 2021; Muttaqin dkk., 2026). Tanpa pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, pemenuhan atribut halal berisiko berhenti pada aspek simbolis dan belum menjamin pemerataan manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan pengelolaan destinasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep integratif pariwisata halal berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui sintesis terhadap 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang 2017 hingga 2026. Konsep yang dirumuskan menempatkan potensi lokal sebagai modal dasar, pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme transformasi, serta prinsip syariah dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan tata kelola dan arah pencapaian. Berbeda dengan kajian yang menempatkan unsur-unsur tersebut secara terpisah, penelitian ini menghubungkannya dalam satu kerangka yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan pendukung atau dampak pengembangan pariwisata, tetapi sebagai penghubung utama antara potensi lokal dan terwujudnya destinasi halal pedesaan yang berkelanjutan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan tantangan pengembangan pariwisata halal berkelanjutan pada masyarakat pedesaan di Indonesia sekaligus merumuskan konsep pariwisata halal berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dengan menghubungkan prinsip syariah, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata berbasis masyarakat dalam satu kerangka yang utuh, serta memberikan acuan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan destinasi halal yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai potensi pariwisata halal, konsep pariwisata halal berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan di Indonesia. Penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara menyeluruh melalui penyajian data dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah yang relevan (Pahleviannur et al., 2022). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sumber utama yang menjadi unit analisis adalah 25 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional. Buku dan dokumen metodologis digunakan sebagai sumber pendukung dan tidak dihitung sebagai bagian dari 25 artikel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, buku karya Pahleviannur dkk. (2022) dan Hardani dkk. (2020) digunakan untuk mendukung penjelasan mengenai pendekatan penelitian dan tahapan analisis data.

Penelusuran literatur melalui Google Scholar dengan kata kunci “Pariwisata Halal Berkelanjutan”, “Pemberdayaan Masyarakat”, dan “Pariwisata Pedesaan” menghasilkan 138 publikasi. Seluruh publikasi tersebut diseleksi secara bertahap berdasarkan tahun penerbitan, kualitas jurnal, jenis dokumen, dan relevansi substantif terhadap fokus penelitian. Pada tahap pertama, sebanyak 81 publikasi dikeluarkan karena diterbitkan sebelum tahun 2017 sehingga tersisa 57 publikasi. Pada tahap kedua, sebanyak 16 artikel dalam jurnal nasional dikeluarkan karena berada di bawah peringkat Sinta 4 sehingga tersisa 41 publikasi. Pada tahap ketiga, sebanyak 14 dokumen dikeluarkan karena teridentifikasi sebagai tesis, sehingga diperoleh 27 artikel untuk menjalani penilaian relevansi substantif. Penilaian relevansi dilakukan dengan menelaah fokus pembahasan, temuan utama, dan kontribusi setiap artikel terhadap kajian pariwisata halal berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata pedesaan. Berdasarkan penilaian tersebut, dua artikel dikeluarkan karena tidak membahas secara langsung hubungan antara fokus penelitian dan konteks masyarakat pedesaan. Dengan demikian, sebanyak 25 artikel ditetapkan sebagai unit analisis. Buku dan dokumen metodologis digunakan sebagai sumber pendukung dan tidak dihitung sebagai bagian dari 25 artikel tersebut.

Tabel 1. Proses Seleksi Literatur

Tahap seleksi	Dikeluarkan	Artikel tersisa
Hasil awal penelusuran Google Scholar	~	138
Publikasi sebelum tahun 2017	81	57
Artikel jurnal nasional di bawah Sinta 4	16	41
Dokumen yang teridentifikasi sebagai skripsi/tesis	14	27

Tidak memenuhi relevansi substantif	2	25
Artikel yang ditetapkan sebagai unit analisis	~	25

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1, proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap terhadap 138 publikasi yang diperoleh pada tahap penelusuran awal. Sebanyak 81 publikasi dikeluarkan karena diterbitkan sebelum tahun 2017 sehingga tersisa 57 publikasi. Selanjutnya, 16 publikasi dikeluarkan karena berasal dari jurnal dengan peringkat di bawah Sinta 4 dan 14 publikasi lainnya dikeluarkan karena berbentuk skripsi atau tesis. Tahapan tersebut menghasilkan 27 artikel yang kemudian dinilai berdasarkan kesesuaian substansinya dengan fokus penelitian. Dari hasil penilaian relevansi, dua artikel dikeluarkan karena tidak membahas secara langsung keterkaitan antara pariwisata halal, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, sebanyak 25 artikel ilmiah ditetapkan sebagai sumber data akhir dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Proses seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan sesuai dengan periode publikasi, jenis sumber, kualitas jurnal, dan fokus kajian yang telah ditetapkan.

Artikel terpilih kemudian ditelaah berdasarkan temuan utama dan kontribusinya dalam menjelaskan potensi pariwisata halal serta perumusan konsep pariwisata halal berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Artikel dikelompokkan berdasarkan tahun publikasi dan fokus pembahasan agar perkembangan serta hubungan antara pariwisata halal, keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata pedesaan dapat dianalisis secara sistematis. Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif dan sintesis tematik. Sintesis tematik dilaksanakan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan mengintegrasikan temuan dari 25 artikel ke dalam tema potensi pariwisata halal pedesaan, tantangan pengembangan, prinsip keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan setiap artikel dibandingkan berdasarkan kesamaan, perbedaan, dan keterkaitannya, kemudian disintesis untuk merumuskan konsep pariwisata halal berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel dan narasi analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola dan hubungan yang ditemukan sehingga diperoleh pemahaman mengenai potensi, tantangan, mekanisme pemberdayaan, dan konsep pariwisata halal berkelanjutan pada masyarakat pedesaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi dan Kesenjangan Implementasi Pariwisata Halal di Pedesaan

Hasil sintesis tematik terhadap 25 artikel menunjukkan bahwa potensi pariwisata halal pada masyarakat pedesaan di Indonesia terbentuk dari keterkaitan antara sumber daya alam, budaya lokal, religiositas masyarakat, dan aktivitas ekonomi lokal. Sumber daya alam pedesaan, seperti pegunungan, pantai, persawahan, dan kawasan ekowisata, menyediakan daya tarik wisata berbasis alam. Potensi tersebut diperkuat oleh tradisi, kuliner khas, kerajinan, dan kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat juga mendukung penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata halal pedesaan tidak hanya terletak pada kepemilikan objek wisata, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengintegrasikan unsur alam, budaya, dan religiositas menjadi pengalaman wisata yang autentik. Pengembangan Desa Setanggor, misalnya, memperlihatkan bahwa pemanfaatan potensi lokal yang didukung oleh partisipasi masyarakat dapat meningkatkan aktivitas ekonomi komunitas (Amalia et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan pengembangan pariwisata halal berbasis masyarakat yang menggabungkan nilai religius dan budaya lokal sebagai daya tarik utama destinasi (Adinugraha et al., 2020). Dengan demikian, religiositas masyarakat bukan sekadar identitas destinasi, melainkan sumber nilai yang memengaruhi bentuk pelayanan, produk, dan tata kelola pariwisata.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan sumber daya dan kesiapan destinasi. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pariwisata halal, lemahnya promosi, belum meratanya sertifikasi halal bagi UMKM (Muharis et al., 2026), dan kurangnya dukungan kelembagaan menyebabkan potensi lokal belum dapat dikembangkan secara optimal (Feriadin et al., 2021) (Junaedi et al., 2026). Rendahnya literasi juga dapat menimbulkan pemahaman bahwa pariwisata halal hanya berkaitan dengan simbol atau label keagamaan, padahal penerapannya mencakup kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, kepastian produk halal, dan tata kelola destinasi. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat sebagai pengelola pariwisata halal (Muttaqin et al., 2026).

Secara analitis, persoalan utama pengembangan pariwisata halal pedesaan bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada lemahnya proses yang mengubah potensi tersebut menjadi produk, layanan, dan tata kelola yang memenuhi prinsip halal dan keberlanjutan. Kekayaan alam dan budaya tidak akan memberikan manfaat jangka panjang apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penyedia tenaga kerja atau pelengkap atraksi wisata. Demikian pula, kuatnya nilai keagamaan tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya standar pelayanan halal apabila tidak didukung oleh literasi, sertifikasi, kelembagaan, dan infrastruktur yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa potensi lokal harus dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem tata kelola.

Pariwisata Halal Berkelanjutan sebagai Kerangka Integratif

Pariwisata halal merupakan sistem pariwisata yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam produk, pelayanan, fasilitas, dan pengelolaan destinasi. Konsep ini tidak terbatas pada penyediaan makanan halal dan fasilitas ibadah, tetapi juga mencakup etika pelayanan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan (Muharis et al., 2024). Oleh karena itu, pariwisata halal dapat memberikan manfaat kepada wisatawan Muslim maupun non-Muslim melalui penerapan standar pelayanan yang aman, bersih, etis, dan inklusif (Rahmad & Jannah, 2026).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pariwisata halal dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Prinsip halal tidak hanya mengatur status produk dan layanan, tetapi juga menekankan halalan tayyiban, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan. Pada saat yang sama, pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya yang sama. Hubungan tersebut membentuk konsep pariwisata halal berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual.

Dimensi ekonomi menekankan kemampuan pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengembangkan UMKM lokal. Dimensi sosial berkaitan dengan pemerataan manfaat, partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian budaya lokal. Dimensi lingkungan menempatkan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab sebagai bagian dari tata kelola destinasi. Sementara itu, dimensi spiritual menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pemeliharaan nilai keagamaan, serta orientasi pada kemaslahatan. Integrasi dimensi tersebut memperluas konsep keberlanjutan yang sebelumnya lebih banyak menitikberatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan konsep pengembangan desa wisata halal yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (Siregar & Ritonga, 2021) (Syihabudin et al., 2022). Inovasi dan kolaborasi juga diperlukan agar penerapan prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan daya saing destinasi (Aulia et al., 2020). Dalam konteks rantai pasok, kepatuhan halal dan keberlanjutan harus diterapkan sejak pengadaan bahan, proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah (Iskandar et al., 2025). Pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi mengenai produk halal, fasilitas ibadah, dan layanan wisata dapat memperkuat transparansi serta kepercayaan wisatawan (Wahyuni et al., 2025).

Secara analitis, keempat dimensi tersebut tidak dapat diterapkan secara terpisah. Peningkatan pendapatan yang mengabaikan lingkungan dapat mengurangi daya tarik dan keberlanjutan

sumber daya wisata. Pelestarian budaya tanpa pemerataan manfaat dapat melemahkan dukungan masyarakat. Pemenuhan atribut halal tanpa pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan kepatuhan yang bersifat simbolis. Sebaliknya, integrasi prinsip syariah, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, dan perlindungan lingkungan dapat menghasilkan tata kelola destinasi yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, keberlanjutan bukan sekadar dampak akhir pengembangan pariwisata halal, melainkan prinsip yang harus diterapkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi destinasi.

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mekanisme Transformasi

Hasil kajian menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai faktor utama yang menghubungkan potensi lokal dengan terwujudnya pariwisata halal berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya berarti mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pariwisata, tetapi mencakup peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, mengembangkan usaha, dan memperoleh manfaat secara adil. Proses tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan mengenai konsep pariwisata halal, pelayanan wisata, pengembangan produk lokal, pengelolaan usaha, dan pelestarian lingkungan. Peningkatan kapasitas diperlukan karena kualitas pengalaman wisata tidak hanya ditentukan oleh fasilitas fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas dapat meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal apabila masyarakat mempunyai kemampuan dan ruang untuk terlibat dalam pengelolaannya (Batubara et al., 2022).

Proses pemberdayaan berlangsung secara bertahap. Tahap awal berfokus pada penyadaran mengenai potensi dan permasalahan yang dimiliki masyarakat. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan dan penguatan pengetahuan. Setelah memperoleh kemampuan yang memadai, masyarakat diberikan ruang yang lebih besar untuk mengelola kegiatan pariwisata secara mandiri. Tahapan ini sejalan dengan strategi pemberdayaan yang meliputi penyadaran potensi, peningkatan kapasitas, dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan pariwisata (Farida & Mansah, 2025). Karena itu, pemberdayaan harus dipahami sebagai proses jangka menengah hingga panjang, bukan kegiatan pelatihan yang bersifat sesaat.

Penguatan kelembagaan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan proses tersebut. Pokdarwis dan BUMDes dapat berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengelolaan usaha, pengembangan produk, dan distribusi manfaat ekonomi. Kelembagaan yang kuat juga memungkinkan masyarakat menyusun aturan pengelolaan destinasi, membangun kerja sama, serta menyelesaikan persoalan secara kolektif. Keberhasilan desa wisata halal sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa (Handayani et al., 2024). Peran kelembagaan juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan digital branding untuk meningkatkan akses pasar bagi produk dan destinasi lokal (Qisthani et al., 2024).

Partisipasi masyarakat memiliki makna yang lebih luas daripada kehadiran dalam kegiatan pariwisata. Partisipasi yang substantif mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah pengembangan, penyusunan aturan, pengambilan keputusan, dan pembagian manfaat. Ketika masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan, rasa memiliki terhadap destinasi cenderung lemah. Sebaliknya, keterlibatan sejak tahap perencanaan dapat memperkuat sense of ownership dan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, peningkatan kapasitas tanpa penguatan kelembagaan akan menghasilkan keterampilan yang tidak terkoordinasi, sedangkan kelembagaan tanpa partisipasi masyarakat berisiko menghasilkan pengelolaan yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

Model Konseptual Pariwisata Halal Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil sintesis, model konseptual pariwisata halal berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan terdiri atas tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu potensi lokal sebagai modal dasar, pemberdayaan masyarakat sebagai proses transformasi, serta prinsip syariah dan keberlanjutan sebagai landasan tata kelola dan arah pencapaian. Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk hubungan yang menjelaskan

bagaimana sumber daya pedesaan dapat dikembangkan menjadi destinasi halal yang memberikan manfaat jangka panjang.

Gambar 1. Model Konseptual Pariwisata Halal Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan



Sumber: Hasil sintesis peneliti (2026)

Potensi lokal mencakup sumber daya alam, budaya, dan religiositas masyarakat. Pada komponen ini, masyarakat menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah dan akademisi berperan dalam mendukung pemetaan serta pengkajian potensi secara sistematis. Potensi lokal berfungsi sebagai fondasi yang telah tersedia sebelum pengembangan destinasi dan harus terus dipelihara agar keaslian alam, budaya, dan nilai religius tidak berkurang akibat komersialisasi atau perubahan sosial. Potensi lokal tersebut dapat dikembangkan oleh masyarakat dan pelaku UMKM menjadi berbagai produk dan layanan wisata halal, seperti makanan dan minuman halal, kerajinan, suvenir, serta paket wisata berbasis budaya lokal. Pengembangan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah, tetapi juga perlu mempertahankan identitas budaya, meningkatkan nilai ekonomi potensi lokal, dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

Pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai proses yang mengubah potensi lokal menjadi kemampuan pengelolaan. Proses ini melibatkan sinergi antara masyarakat, Pokdarwis, lembaga pemberdayaan, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Kelompok rentan, generasi muda, serta pelaku usaha mikro perlu memperoleh kesempatan dalam pelatihan, pengembangan usaha, dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan berlangsung secara bertahap melalui penyampaian informasi, pelatihan, pendampingan, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk mengelola destinasi secara mandiri. Prinsip syariah dan keberlanjutan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pariwisata. Pemerintah, tokoh agama, lembaga yang berkaitan dengan jaminan halal, dan pengelola destinasi berperan dalam memastikan bahwa produk, pelayanan, dan tata kelola sesuai dengan prinsip syariah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip tersebut harus diterapkan sejak destinasi direncanakan dan ditinjau secara berkala selama kegiatan pariwisata berlangsung. Dengan demikian, keuntungan ekonomi pada masa sekarang tidak mengurangi akses dan kesejahteraan generasi masyarakat pedesaan pada masa mendatang.

Hubungan ketiga komponen tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan merupakan mekanisme penghubung, bukan sekadar hasil tambahan dari pembangunan pariwisata. Tanpa pemberdayaan, potensi lokal dapat dikuasai oleh pihak di luar masyarakat dan manfaatnya tidak terdistribusi secara merata. Tanpa prinsip syariah dan keberlanjutan, pemberdayaan dapat hanya

berorientasi pada peningkatan pendapatan jangka pendek. Sebaliknya, integrasi potensi lokal, pemberdayaan, prinsip syariah, dan keberlanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi, penguatan kehidupan sosial, perlindungan lingkungan, dan pemeliharaan nilai spiritual.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep pariwisata halal, pariwisata berkelanjutan, dan community-based tourism dalam satu kerangka konseptual. Kajian terdahulu cenderung membahas kepatuhan halal, keberlanjutan, potensi pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tema yang terpisah. Penelitian ini memperjelas hubungan antarkonsep tersebut dengan menempatkan potensi lokal sebagai modal dasar, pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme transformasi, serta prinsip syariah dan keberlanjutan sebagai landasan tata kelola dan arah pencapaian. Penelitian ini juga memperluas dimensi keberlanjutan dengan menegaskan dimensi spiritual di samping dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi spiritual tidak dimaknai sebatas ketersediaan simbol atau fasilitas keagamaan, tetapi sebagai nilai yang mengarahkan pengelolaan pariwisata pada kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan sumber daya. Kontribusi penelitian ini bukan terletak pada penciptaan unsur yang sepenuhnya baru, melainkan pada perumusan hubungan yang lebih utuh antara unsur-unsur tersebut dalam konteks masyarakat pedesaan Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi pemerintah dan pengelola desa untuk mengembangkan pariwisata halal melalui pemetaan potensi dan kesiapan masyarakat, bukan hanya melalui pemberian label destinasi halal. Pembangunan infrastruktur perlu disertai dengan program peningkatan literasi halal, pendampingan sertifikasi UMKM, penguatan Pokdarwis dan BUMDes, serta penyusunan tata kelola yang menjamin partisipasi dan pembagian manfaat secara adil. Bagi masyarakat dan pelaku UMKM, model ini menunjukkan pentingnya pengembangan produk halal yang tetap mempertahankan identitas budaya dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Bagi sektor swasta dan akademisi, kontribusi dapat diberikan melalui pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan teknologi informasi, perluasan akses pasar, dan evaluasi pengelolaan destinasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berlanjut hingga masyarakat memiliki kemampuan dan kelembagaan untuk mengelola destinasi secara mandiri.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dengan sumber utama berupa 25 artikel yang diperoleh melalui Google Scholar dalam rentang 2017 hingga 2026. Penggunaan satu platform penelusuran dapat menyebabkan literatur yang tersedia pada basis data lain belum terakomodasi. Keragaman lokasi, metode, dan fokus dari artikel yang dianalisis juga membatasi kemampuan penelitian dalam memberikan kesimpulan yang berlaku sama untuk seluruh masyarakat pedesaan di Indonesia. Model yang dihasilkan merupakan model konseptual berdasarkan sintesis literatur dan belum diuji secara langsung pada destinasi pariwisata halal pedesaan. Analisis tematik juga melibatkan proses interpretasi terhadap hasil penelitian terdahulu sehingga masih dimungkinkan adanya tema atau hubungan lain yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus dipahami sebagai dasar konseptual yang memerlukan pengujian empiris.

Penelitian selanjutnya dapat menguji model tersebut melalui penelitian lapangan pada desa wisata halal dengan karakteristik wilayah dan tingkat perkembangan yang berbeda. Pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun campuran dapat digunakan untuk menilai hubungan antara potensi lokal, kapasitas masyarakat, kekuatan kelembagaan, partisipasi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan capaian keberlanjutan. Penelitian komparatif antardaerah juga diperlukan untuk mengidentifikasi pengaruh perbedaan budaya, kebijakan, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi. Selain itu, penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk menilai keberlanjutan program pemberdayaan dan perubahan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan studi kepustakaan terhadap 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang 2017 hingga 2026, masyarakat pedesaan di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan. Potensi tersebut bersumber dari kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal, nilai religius masyarakat, serta berkembangnya produk dan layanan

halal melalui aktivitas UMKM lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pariwisata halal, lemahnya dukungan kelembagaan, kurangnya promosi, dan belum meratanya sertifikasi halal bagi UMKM.

Penelitian ini menghasilkan konsep pariwisata halal berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Konsep tersebut menempatkan potensi lokal sebagai modal dasar, pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme transformasi, serta prinsip syariah dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan tata kelola dan arah pencapaian. Pemberdayaan masyarakat menjadi penghubung utama melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal, pendampingan UMKM, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pembagian manfaat pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal pedesaan tidak cukup dilakukan melalui penyediaan fasilitas atau pemberian label halal, tetapi harus disertai penguatan kemampuan, kelembagaan, dan kewenangan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan daerah disarankan memperkuat dukungan infrastruktur, kebijakan yang terintegrasi, literasi pariwisata halal, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Pemerintah desa bersama Pokdarwis dan BUMDes perlu membangun tata kelola yang transparan dan partisipatif serta menjamin pembagian manfaat secara adil. Masyarakat dan pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan halal dengan tetap mempertahankan budaya, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji konsep yang dihasilkan melalui penelitian lapangan pada desa wisata halal dengan karakteristik wilayah dan tingkat perkembangan yang berbeda. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan basis data yang lebih luas, pendekatan kuantitatif atau campuran, serta perbandingan antardaerah untuk menguji hubungan antara potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penerapan prinsip syariah, dan capaian keberlanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, akademisi, peneliti terdahulu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata halal berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Nasarruddin, R. Bin, Rofiq, A., Ulama'i, A. H. A., Mujaddid, A. Y., & Sartika, mila. (2020). Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 129–154. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.6819>
- Alam Setiawan, M., Muharis, M., Iman Pribadi, T., Taufik, M., Anggara, B., & Syahid, A. (2024). Familiarisasi Konsep Pariwisata Halal untuk Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren. *Jurnal Abdi Wisata*, 1(2), 49–59. <https://ejournal.ppl.ac.id/index.php/abdiwisata>
- Amalia, R., Kartono, D. T., Wibowo, A., & Syiam, N. (2024). Development of Halal Tourism to Improve The Community Economy in The Halal Tourism Village of Setanggor. *Ijtima' iyya: Journal of Muslim Society Research*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v9i1.10797>
- Aulia, B. N., Rinuastuti, B. H., & Saufi, A. (2020). Penerapan Analisis Konten Pada Peran Wirausahawan Sosial Muda Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Halal Yang Berkelanjutan. *JMM UNRAM - Master Of Management Journal*, 9(4a), 27–38. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i4a.604>
- Batubara, M., Nasution, N. H., & Arif, M. (2022). Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Islam Dengan Pendekatan QSPM. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 423–429. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4507>

- Buntoro, F., & Ramdan Sulaeman, A. (2024). Trend Pariwisata Halal Di Indonesia: Kasus Di Daerah Pariwisata Terpilih. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 4(2), 25–33.
- Farida, I., & Mansah, A. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Wisata Halal Desa Situterate Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2), 148–167. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Feriyadin, Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor. *JMM UNRAM - Master Of Management Journal*, 10(1a), 1–12. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1a.628>
- Handayani, S., Saifuddin, & Damayanti, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ekonomi Syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 153–165.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Haries Akhmad, Hervina, & Nugroho, I. Y. (2021). Transformasi Pariwisata Halal di Klimantan Timur: Studi Analisis Fatwa Pariwisata Syariah dan UU Jaminan Produk Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 1(2), 60–76. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>
- Iqbal, M., Umar, M. A., & Oktavia, R. (2024). Efektifitas Fasilitas Umum Mall Tempat Ibadah Sebagai Penunjang Pariwisata Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.241>
- Iskandar, Y. A., Vikaliana, R., Irawan, A., Putri, N. A., Tansy, A. F., Zola, A. R., & Rahmaputra, R. A. (2025). Rantai Pasok Hijau dan Halal sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Alamendah. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 9(3), 165–173.
- Junaedi, J., Solihin, D., Eri Sandi, D., & Nani. (2026). Pemberdayaan Potensi Lokal Melalui Pengembangan Wisata Halal: Pengabdian Di Desa Cikande. *Istima - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Inklusi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1–15.
- Kanti Tripathi, P. (2024). *Understanding The Community Participation Based Tourism;-An Approach To Sustainable Tourism* (Vol. 25, Number 1). <http://www.veterinaria.org>
- Muharis, Muharis, Muhammad Taufik, and Baiq Nadia Nirwana. "Halal Tourism and Conventional Tourism Contestation: An Analysis of the Dynamics of Muslim-Friendly Tourism in Lombok." *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora* 16.1 (2026): 1-10.
- Muharis, M., Taufik, M., Pribadi, T. I., & Syamsurrijal, S. (2024). Resistance of halal tourism: Perceptions, challenges and social impacts. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 113–126.
- Mustaqim, D. Al. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Muttaqin, A. A., Satria, D., Hidayatuna, A. S., Rahmah, 'Aida Aulia, & Suryawan, H. B. (2026). Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi dan Literasi: Konsep Pariwisata Halal di Desa Tegalsari. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 71–84. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v8i1.1736>
- Nadira, Bahrudin, M., & Iqbal, M. (2025). Dampak Pariwisata Halal terhadap Perekonomian melalui Pelestarian Kearifan Lokal: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 9(1), 377–388. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2418>
- Ngurah, I. D. G., & Utama, M. S. (2018). Peran Media Sosial, Potensi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Strategis Pariwisata Lebih. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1647–1666.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>

- Qisthani, N. N., Faizah, & Arifin, M. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalisari dalam Pengembangan Desa Wisata Halal Food Tourism Berbasis Digital Branding. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 11–21. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.1958>
- Rahmad, M., & Jannah, S. M. (2026). Pengembangan Wisata Halal di Indonesia: Peluang Strategis dan Tantangan Menjadi Destinasi Halal Dunia. *GARUDA: Jurnal Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum, Dan Humaniora Gagasan, Riset, Dan Dedikasi Akademik*, 1(1), 49–59. <https://orcid.org/0009-0007-1899-9480>
- Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2021). Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *JEpa: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 416–426. www.reportbuyer.com
- Syihabudin, M., Haidar, A., & Herindar, E. (2022). Konsep Model Sociopreneur Sudut Lombok Untuk Mendukung Pariwisata Halal Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Ar Rehla: Jurnal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(2), 122–139. <https://doi.org/10.21274>
- Wahyuni, H. C., Hartanti, L. P. S., Marodiyah, I., & Widhianingsih, W. (2025). Integration of Sustainability and SCOR Model in Sustainable Halal Tourism Competitiveness: Integrasi Keberlanjutan dan Model SCOR dalam Daya Saing Pariwisata Halal Berkelanjutan. *Academia Open*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12819>
- Widiani, N., & Winandari, O. P. (2025). Memaksimalkan Potensi Desa Wisata Halal Kunjir Lampung Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 9(5), 5201–5212. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i5.34258>
- Zaini, M. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Muslimpreneur*, 1(2), 94–102.